

AJARAN TENTANG KEPUTUSAN DALAM DISIPLIN HUKUM

(Suatu telaah terhadap pandangan B. Ter Haar Bzn dan L. Pospisil)

oleh : Th. Sardjito.

Hukum merupakan perwujudan nilai-nilai budaya. Keberlakuan suatu sistem hukum didukung oleh para pendukung kebudayaan yang bersangkutan, namun demikian pengertian tentang hukum itu sendiri dapat dirumuskan dari berbagai konsep sudut pandang. Pengertian hukum dapat dipandang sebagai residu dari realitas yang kompleks. Jadi pengertian dan analisa dari realitas dari sudut tertentu. Pengertian hukum dari sudut ajaran tentang keputusan yang dikemukakan B. Ter Haar Bzn dan L. Pospisil mengundang kritik dari J.G. Holleman yang bertitik tolak bahwa norma hukum dan norma kehidupan sehari-hari tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Norma hukum hanyalah suatu aspek tertentu dari norma kehidupan.



Pendahuluan.

Masyarakat sebagai kehidupan bersama manusia adalah sangat kompleks. Masyarakat tentunya merupakan suatu kesatuan, tetapi dalam kesatuan itu terdapat berbagai macam pandangan, hubungan dan kepentingan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat bersifat majemuk dalam suatu kesatuan, yang batas-batasnya sangat relatif sekali. Salah satu kriteria untuk menentukan batas-batas dari suatu masyarakat adalah kesadaran dari anggota masyarakat yang bersangkutan, bahwa dirinya adalah sebagai bagian dari masyarakat yang bersangkutan. Akibat situasi yang demikian ini, maka "hukum" dalam suatu masyarakat bersifat majemuk. Menurut Griffiths, kemajemukan "hukum" merupakan (Griffiths: 1986: hlm. 38)

"(...) an attribute of social field and not of 'law' or of a 'legal system'". A descriptive theory of legal pluralism deals with the fact that within any given field, 'law' of various provenance may be operative. It is when in a social field more than one source of 'law' more than one 'legal order', is observable, that the social order or of that field can be said to exhibit legal pluralism."

Hal itu tidak berarti bahwa "hukum" terlepas dari kebudayaan.¹ "hukum" merupakan perwujudan nilai-nilai budaya. Beranjak dari pemahaman

pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Namun demikian pengertian tentang hukum itu sendiri dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang. Hal ini terjadi karena "hukum" sebagai suatu konsep berisikan suatu kategori dari gejala yang diseleksi menurut kriteria tertentu. Walaupun demikian, kategori itu sendiri bukan gejala (Pospisil 1971 : hlm. 19; Hobel 1964 : hlm. 19). Oleh karena itu membenaran dari suatu konsep (yang dalam hal ini "hukum") tidak berada diluar pemikiran manusia, tetapi dalam nilainya sebagai alat analisa dan memahami gejala sosial yang ada (Pospisil 1971 : hlm. 19).

Kriteria yang dipergunakan untuk menyeleksi gejala social yang ada, sedikit banyak didasarkan pada subyektifitas seseorang. Karena gejala sosial yang ada hampir tidak terbatas dan sangat kompleks, maka kekuatan konsep yang ada untuk menggambarkan realitas sosial menjadi terbatas. Dalam hal ini pengertian hukum dapat dipandang sebagai residu dari realitas yang kompleks. Jadi pengertian dan analisa dari realitas dari sudut tertentu.

Berdasarkan hal itu, dalam kesempatan ini saya akan membahas pengertian hukum dari sudut ajaran tentang keputusan yang dikemukakan oleh B. ter Haar Bzn dan L. Pospisil. Pilihan yang dijumpukan pada pandangan kedua beliau bukanlah secara kebetulan. Pilihan ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa, sejauh yang saya ketahui, pandangan B. ter Haar Bzn sangat berpengaruh di bidang hukum adat. Sedangkan pandangan L. Pospisil dapat dikatakan sejalan dengan pandangan ter Haar Bzn, yang kini juga mempunyai pengaruh yang cukup besar di bidang antropologi hukum.

Untuk memperoleh gambaran yang memadai mengenai pandangan kedua beliau tersebut diatas, dalam bahasan yang disajikan akan diawali sedikit uraian tentang pandangan kedua beliau. Selanjutnya dikemukakan kritik terhadap pandangan tersebut. Akhirnya dibahas mengenai batas-batas penguasaan pengertian hukum yang dikemukakan kedua beliau tersebut.

Ajaran B. ter Haar Bzn.

Pada tahun 1937, B. ter Haar Bzn. dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Batavia (Jakarta), memberikan batasan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum adat, sebagai (ter Haar Bzn. 1937 : hlm. 4).

"(...) geheel van regelen, dat in de gezaghebbende beslissingen is bepaald en in de uitvoering daarvan verwerkelijk "zonder meer", dat wil zeggen zonder dat daarbij komt (van den anderen kant) een geheel van regelen, dat bij zijn geboorte voor de toekomst *volstrekt bindend* is verklaard."

terjemahan :

"(...) seluruh ketentuan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan pemegang wewenang dan langsung dijadikan nyata da-

lam pelaksanaan, yang pada saat terciptanya dinyatakan mengikat untuk masa yang akan datang (dari pihak lain) pada keputusan.”)

Pengertian hukum kemudian oleh beliau diperinci lagi dengan menyatakan (loc.cit.)

“Zoo is het geldend adatrecht dan ook allen kennen uit di beslis-singen van de gezagdragende functionarissen der groep (hoofden, rechters, volksvergaderingen, grondvoogden, godsdienst-en dorps-beambten), zooals zij in of buiten geschil worden genomen in onmiddellijke afhankelijkheid van *strukureele bindingen* en de *waarden* in de gemeenschap, in onderlingen samenhang en weder-zijdsche bepaaldheid.”

terjemahan :

“Demikianlah dalam hukum adat yang berlaku dikenal sebagai keputusan yang diambil didalam atau diluar sengketa, oleh para fungsionaris sah dari kelompok (para pemimpin, hakim, rapat-rapat desa, para wali tanah, pejabat agama dan desa) langsung berdasarkan ikatan struktural dan nilai-nilai masyarakat, dalam kaitannya satu sama lain dan suatu batasan bersama.”

Berdasarkan titik tolak yang demikian itu, maka norma-norma sosial baru memperoleh sifat sebagai norma hukum apabila telah diambil dalam keputusan para fungsionaris hukum yang berwenang (ibid. hlm. 11). Selama norma-norma sosial tersebut belum dikukuhkan melalui bentuk keputusan maka tidak dipandang sebagai norma hukum. Hal ini juga berlaku terhadap setiap tindakan dan hubungan dalam masyarakat (ibid. hlm. 6).

Berkaitan dengan masalah ikatan-ikatan struktural (*structureele bindingen*) dan nilai-nilai (*waarden*), Ter Haar mempersoalkan perubahan masyarakat. Beliau mengakui bahwa masyarakat mengalami perubahan, baik karena pengaruh dari dalam maupun dari luar masyarakat yang bersangkutan (ibid. hlm. 7). Perubahan masyarakat ini mempunyai pengaruh terhadap keputusan yang telah ada. Untuk itu Ter Haar memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, keputusan yang diambil kemudian oleh hakim dapat menyimpang dari yang terdahulu. Kedua, hakim harus kritis dalam mengamati keputusan yang terdahulu dan latar belakangnya (ibid. hlm. 7). Pengertian terhadap kedua hal tersebut diatas merupakan satu kesatuan.

Ajaran L. Pospisil.

Hampir sama dengan pandangan Ter Haar adalah pandangan L. Pospisil. Beliau berangkat dari titik tolak bahwa hukum sebagai penentu analisis dan teoritis adalah suatu konsep yang mencakup suatu kategori fenomena, yang

diseleksi sesuai dengan kriteria penentu (Pospisil 1971 : hlm. 19). Bagi Pospisil, inti dari konsep hukum adalah pengendalian sosial yang terinstitusionalisasi (ibid. hlm. 20).

Dengan mengutip pandangan Llewellyn dan Hoebel, Pospisil mengemukakan manifestasi fenomena hukum dalam tiga bentuk. Pertama, aturan-aturan abstrak yang terdapat dalam bentuk kodifikasi hukum pada masyarakat yang telah mengenal tulisan atau pengetahuan yang bersifat ideal dalam pikiran para individu pada masyarakat yang tidak mengenal tulisan. Kedua, sebagai pola-pola tingkah laku aktual dari para anggota suatu masyarakat. Ketiga, sebagai prinsip-prinsip yang diabstraksikan dari keputusan-keputusan hukum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam kelompoknya (ibid. hlm. 19).

Walaupun beliau mengakui pentingnya ketiga bentuk tersebut diatas untuk penelitian pengendalian sosial yang terinstitusionalisasi, tetapi istilah "hukum" tidak dapat diterapkan pada semuanya itu akan berkaitan sebagai keharusan dengan pengendalian sosial (ibid. hlm. 20).

Pospisil menentang konsepsi hukum sebagai perangkat aturan-aturan abstrak melulu berdasarkan nilainya sebagai alat analisa. Bagi beliau jika aturan-aturan yang dirumuskan secara abstrak diterima sebagai manifestasi hukum, maka akan terdapat sejumlah masyarakat tanpa hukum, yaitu masyarakat yang tidak mempunyai sistem aturan-aturan abstrak (ibid. hlm. 23). Sebaliknya untuk masyarakat yang telah memiliki aturan-aturan abstrak, konsepsi inipun tidak dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan terdapat fenomena yang tidak menjalankan pengendalian sosial, tetapi beberapa tingkat mengikat melalui paksaan, menjadi tidak dapat disebut hukum, karena fenomena ini tidak mempunyai bentuk dari pengendalian sosial yang terinstitusionalisasi (ibid. hlm. 24).

Alasan lain yang dikemukakan Pospisil untuk menolak konsepsi ini adalah bahwa suatu studi aturan-aturan abstrak itu sendiri hanya akan mengungkapkan sedikit kenyataan tentang pengendalian sosial dalam kelompok masyarakat (ibid. hlm. 27). Disamping itu juga, aturan-aturan abstrak ini tidak dapat menjalankan pengendalian sosial yang sebenarnya karena secara relatif hanya diketahui oleh sedikit orang dalam masyarakat; oleh karena itu kurang menjangkau aspek tingkah laku (ibid. hlm.28, 37).

Mengenai konsepsi hukum yang dipahami sebagai prinsip-prinsip yang diabstraksikan dari tingkah laku aktual, ditolak oleh beliau. Alasan yang dikemukakan beliau adalah, tingkah laku aktual dari berbagai orang adalah berbagai macam. Untuk menyatakan hukum sebagai rata-rata tingkah laku akan menjadi sia-sia, karena para anggota masyarakat tidak menyadari rata-rata. Selanjutnya, tingkah laku aktual dari seluruh anggota suatu kelompok sosial kekurangan atribut ideal, yang begitu penting dalam membuat orang patuh, dan sangat mendasar untuk konsep hukum. jika hukum diidentifikasi dengan pola-pola tingkah laku, konsep hukum menjadi sepenuhnya tanpa arti dan berlebihan. Akhirnya, beliau menyatakan bahwa hukum sering

berbeda dengan tingkah laku aktual (ibid. hlm.30).

Pospisil memahami hukum sebagai apa yang sesungguhnya oleh hakim diputuskan, karena hukum mewujudkan dirinya dalam bentuk suatu keputusan yang diterapkan oleh suatu otoritas hukum, dengan mana suatu sengketa diselesaikan (ibid.hlm. 28, 37). Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa Pospisil memahami hukum melalui kasus-kasus. Baginya bahan-bahan kasus memungkinkan untuk meneliti sifat perubahan hukum, dan dikaitkan dengan struktur kemasyarakatan, dapat membawa dirinya pada konsep peningkatan hukum (*legal level*) dan pada pengakuan akan kemajemukan sistem-sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu (ibid. hlm. 34). Bagi Pospisil, studi kasus merupakan studi hukum sebagai satu-satunya yang benar.

Alasan bahwa studi kasus merupakan satu-satunya yang benar adalah (ibid. hlm. 34, 35) :

1. konsep hukum menjadi universal, meniadakan anggapan masyarakat tanpa hukum;
2. keputusan hukum dipublikasikan secara luas, sehingga menjadi bentuk pengendalian sosial yang efektif karena diketahui semua orang;
3. keputusan hukum bukanlah aturan mati;
4. keputusan hukum merupakan pernyataan positif dalam bahasa yang dapat dimengerti dan definitif;
5. keputusan hukum adalah tidak ketinggalan jaman atau usang, mencerminkan perubahan hukum setiap saat;
6. keputusan hukum mencerminkan kebudayaan dan kehidupan saat ini dan merupakan bagian yang sesungguhnya dari masyarakat;
7. melalui gagasan preseden hukum, prinsip-prinsip yang termuat dalam keputusan hukum menjadi ideal, bukan hanya untuk orang kebanyakan, tetapi juga untuk penguasa itu sendiri, sehingga memberikan kesadaran umum dan untuk kesinambungan dan kepastian hukum.

Suatu keputusan baru mempunyai nilai sebagai hukum apabila memiliki atribut-atribut tertentu. Atribut-atribut yang menentukan suatu keputusan adalah hukum yaitu : kewibawaan (*authority*), tujuan untuk penerapan secara universal, *obligatio*, dan sanksi. Dengan demikian maka hukum ditentukan oleh suatu pola dari atribut-atribut, yang keseluruhannya harus ada secara berdampingan dalam suatu gejala sosial (ibid. hlm. 43).

Pospisil telah menentukan pilihannya dalam rangka memahami hukum. Untuk membenarkan pilihannya beliau mengemukakan sekian banyak alasan

Persoalannya adalah, sejauh mana kebenaran dari tujuh alasan yang beliau berikan dalam kaitannya dengan sifat masyarakat.

Kritik

Apa yang telah dikemukakan oleh Ter Haar mengundang kritik dari Holleman, yang kritik ini juga dapat diterapkan terhadap pandangan Pospisil. Titik tolak Holleman adalah bahwa norma-norma hukum dan norma-norma kehidupan dalam kehidupan sehari-hari tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa norma-norma hukum hanyalah suatu aspek tertentu dari norma-norma kehidupan, yang ditinjau oleh seorang ahli hukum atau dari kaca mata hukum sebagai norma hukum. Oleh karena itu, hukum yang berlaku adalah semua hal yang berasal dari kenyataan hukum (Holleman 1938 : hlm. 430).

Kenyataan hukum, yang sekaligus merupakan juga aturan-aturan hukum, dapat diketahui dengan selalu bertanya bagaimana kehidupan penduduk pribumi sehari-hari berlangsung. Pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pemimpin masyarakat, para orang-orang tua atau ahli-ahli terkemuka, tetapi kepada setiap orang, yang kemudian diuji apakah cocok dengan kenyataan sesungguhnya (*loc.cit.*). Bagi Holleman, norma-norma hukum adalah norma-norma kehidupan (adat) yang mempunyai sanksi dan penaatannya dapat dipaksakan (*ibid.* hlm. 341). Oleh karena itu, maka untuk dapat memahami nilai suatu keputusan, pertama-tama orang harus memahami nilai suatu perselisihan dan penyelesaiannya dalam suatu suasana pribumi yang murni (*ibid.* hlm. 432).

Suasana pribumi yang murni adalah suasana pedesaan, yang di tempat itu pemimpin masyarakat menegakkan hukum (*loc.cit.*). Dalam suasana seperti ini, kepentingan yang ada tidak sekedar kepentingan pribadi dari yang bersangkutan, tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut kepentingan kelompok. Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi tidak sekedar perselisihan antar individu, tetapi perselisihan antar kelompok (*ibid.* hlm. 432,433). Mengingat kedudukan pemimpin masyarakat hampir tidak terpisahkan dalam kelompok yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, maka dalam perselisihan yang ada kedudukan pemimpin masyarakat tidak berada diluar dan diatas para pihak yang bersengketa. Akibatnya, penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh pemimpin masyarakat adalah pemulihan keadaan untuk memperoleh tatanan yang baru dan damai (*ibid.* hlm. 433).

Berdasarkan pemahamannya akan situasi yang demikian itu, bagi Holleman, keputusan masih bersifat problematik, karena keputusan selalu terkait dengan situasi yang konkrit. Keputusan itu tidak mungkin dipandang sebagai bahan bangunan utama dari hukum (adat) yang berlaku dan tidak memberikan pegangan bagi para hakim (*ibid.* hlm. 434, 435).

Perbedaan pendapat antara Ter Haar dan Holleman mengundang perhatian M.M. Djojodigono untuk membahas masalah ini walaupun

Djojodigoeno berkiblat pada pendapat Ter Haar (Djojodigoeno : hlm. 13 dan seterusnya), tetapi beliau menguraikan persamaan dan perbedaan Ter Haar dan Holleman.

Menurut beliau, Ter Haar dan Holleman sama-sama beranjak dari pandangan bahwa hanya dari kehidupan sosial yang nyata aturan-aturan yang relevan diambil untuk ilmu hukum dan praktek hukum (ibid. hlm. 9). Perbedaan diantara kedua ahli hukum tersebut terletak pada pemahaman apa yang disebut hukum. Ter Haar memandang hukum dari sudut bentuk (yaitu keputusan), sedangkan Holleman dari sudut isi (yaitu sanksi) (ibid. hlm. 12).

Apabila Ter Haar dalam mengemukakan pandangannya kurang disertai alasan sebagai pembenar pandangannya, maka lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Pospisil. Berkenaan dengan hal tersebut, marilah kita coba untuk lebih memperhatikan alasan pembenar yang diberikan Pospisil.

Dalam suatu masyarakat yang jumlah anggotanya tidak banyak dan satu sama lain saling mengenal, apa yang dikemukakan Pospisil dapat dibenarkan; tetapi dalam suatu masyarakat jumlah anggotanya sangat banyak dan hubungan sosial diantara para anggotanya sudah kompleks, maka alasan Pospisil bahwa keputusan hukum menjadi bentuk pengendalian sosial yang efektif karena diketahui oleh semua orang, menjadi tidak berlaku. Artinya dapat terjadi sebagian terbesar anggota masyarakat yang bersangkutan tidak mengetahui suatu keputusan yang ada terhadap suatu persoalan. Bila demikian halnya, maka situasi semacam ini akan berpengaruh terhadap alasan ke tiga dan ke tujuh. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui putusan yang bersangkutan, putusan itu tidak memainkan peranan pengendalian sosial dan tidak memberikan kesadaran umum. Di pihak lain, bisa saja terjadi pada kasus-kasus tertentu bagian terbesar warga masyarakat mengetahui keputusan yang ada, tetapi apakah hal ini menjamin bahwa putusan itu menjadi aturan yang tidak mati dan memberikan kesadaran umum untuk kesinambungan dan kepastian hukum. Khusus untuk alasan yang keempat, dalam konteks suatu masyarakat yang sudah kompleks, menimbulkan pertanyaan benarkah keputusan hukum tersusun dalam bahasa yang dapat dimengerti (oleh semua orang). Derajat kompleksitas suatu masyarakat akan mengakibatkan penggunaan bahasa. Hal ini berarti, semakin kompleks suatu masyarakat, semakin berkembang bahasa yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan spesialisasi yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Bila demikian halnya, maka bahasa yang dipergunakan dalam keputusan hukum akan semakin mengarah kepada keketatan dalam rangka memperoleh ketepatan pengertian yang dimaksud oleh keputusan hukum yang ada. Akibatnya, bagi para pihak yang tidak terlibat atau tidak termasuk dalam lingkup penggunaan bahasa yang dipergunakan dalam keputusan hukum yang bersangkutan, akan mengalami kesulitan dalam memahami apa yang dimaksud oleh hakim dalam putusan yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan kedudukan keputusan hukum sebagai tonggak utama dalam pemahaman hukum, J.F. Holleman memberikan komentar. Beliau mengakui bahwa kasus-kasus sengketa (*trouble-cases*) sangat penting sebagai sumber fakta sosial. Kasus-kasus sengketa ini sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kenyataan sosial, yang mungkin tidak terpikirkan oleh peneliti ketika membuat kasus-kasus hipotetis (Holleman 1986 : hlm. 116). Walaupun demikian, bagi beliau kasus-kasus sengketa tetap menggambarkan hanya sebagian kecil kenyataan sosial yang ada (ibid. hlm. 118). Apapun kebaikan kasus-kasus sengketa ini, kasus ini bukanlah penuntun yang paling tepat diandalkan untuk penemuan norma-norma tertentu dari hukum substantif dan yang hidup dalam suatu masyarakat (ibid. hlm. 121). Alasan-alasan yang beliau kemukakan adalah berikut di bawah ini.

Pertama, kebanyakan kegiatan yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya melalui cara-cara menghindari sengketa-sengketa hukum (yang seringkali tidak diwujudkan dengan keputusan fungsionaris hukum sebagaimana yang dikemukakan Ter Haar). Kedua, banyak dari transaksi-transaksi hukum yang penting sering dilakukan dihadapan penguasa setempat, kepala keluarga atau orang-orang yang bekepentingan lainnya, yang dalam posisi untuk mengawasi pelaksanaannya. Praktek semacam ini bukanlah semata-mata persoalan kesaksian, tetapi sebagai bentuk yang didukung atau dibuktikan secara sah dari ketaatan hukum (*attested or supported forms/gesteunde naleving*) dan bentuk penegakan hukum secara preventif (*preventive law care/preventive rechtzorg*), yang bertujuan untuk peniadaan ketidakpastian hukum dan menghindari sedapat mungkin sengketa dikemudian hari (ibid. hlm. 116, 117).

Menurut J.F. Holleman, pemahaman terhadap kasus-kasus diluar sengketa (*trouble-less cases*) dari praktek sehari-hari biasanya memberikan kerangka acuan untuk ukuran penilaian terhadap kasus-kasus sengketa. Perhatian yang memadai terhadap kasus-kasus diluar sengketa (yang tidak selalu memperoleh bentuk keputusan hukum dari fungsionaris hukum) memberikan pedoman dan petunjuk-petunjuk khusus untuk memahami kasus-kasus sengketa lebih mendalam. Pendekatan semacam ini dikenal sebagai *extended case method*, yang dapat menggambarkan mata rantai interaksi sosial yang berkesinambungan (ibid. hlm. 117, 118).

Hubungan antara kasus-kasus diluar sengketa dan kasus-kasus sengketa bersifat searah. Artinya, kasus diluar sengketa menjadi penilai terhadap kasus-kasus sengketa daripada sebaliknya (ibid.122). Akhirnya untuk menemukan keteraturan yang muncul secara langsung dan baru dari tindakan yang diterima umum, sebagai bukti perkembangan hukum secara internal, kasus-kasus diluar sengketa dan praktek-praktek menghindari sengketa harus termasuk dalam fokus perhatian (ibid. 126).

Batas-batas penggunaan.

Suatu studi empiris tentang gejala sosial sesungguhnya dari semula telah beranjak dari konsepsi tertentu tentang kehidupan sosial. Oleh karena itu studi empiris tentang kehidupan sosial tergantung pada asumsi-asumsi utama tertentu tentang manusia dan masyarakat, perasaan tertentu tentang hubungan antar manusia (Gouldner 1970 : hlm. 28). Asumsi-asumsi ini tertanam dalam konsep-konsep yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan . Melalui konsep-konsep yang dimiliki , orang baru bisa mempunyai persepsi. Akibatnya, data yang dikumpulkan dalam ilmu telah dikonseptualisasi (Sayer, 1984 : hlm. 51). Walaupun demikian, tidak berarti bahwa suatu teori atau pandangan adalah melulu bersifat pribadi atau subyektif.

Setiap teori atau pandangan merupakan hasil proses sejarah . Pembentukan suatu teori atau pandangan melalui proses interaksi, baik dengan sesama kolega atau kawan-kawan, guna menguji teori atau pandangan yang dimiliki seseorang, maupun dengan para informan sewaktu dia melakukan penelitian. Dengan demikian suatu teori atau pandangan telah memiliki derajat intersubyektif.² Oleh karena itu sesungguhnya suatu teori atau pandangan adalah sekelompok orang, hanya saja sipengungkap teori memperoleh nama (Gouldner 1970 : hlm. 46), sehingga dia sebagai penanggung jawab terhadap apa yang telah ia kemukakan.

Walaupun suatu teori atau pandangan memiliki kadar intersubyektif, tidak berarti bahwa pemahaman terhadap realitas sosial secara tuntas tercapai. Ketidakmungkinan untuk mencapai pemahaman realitas sosial secara tuntas adalah akibat masyarakat sebagai suatu sistem, merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan dari sistem sosial membuat setiap orang dapat mengartikan kondisi dan pernyataan yang sama dalam cara yang berbeda (Sayer 1984 : hlm. 113) sehingga hasil pemahaman yang dicapai dapat berbeda. Oleh karena itu setiap penggambaran tentang realitas sosial merupakan penafsiran dari hanya sebagian realitas sosial merupakan penafsiran dari hanya sebagian realitas sosial (Bohannan 1969:hlm. 407) . Beranjak dari pemahaman semacam ini maka kebenaran suatu teori atau pandangan pada tingkat gagasan tidak lebih daripada masalah kesepakatan (Sayer 1984 : hlm. 65). Pada tingkat praktek yang memadai, kebenaran teori atau pandangan tergantung pada konteks (Ibid. hlm. 66) sedangkan realitas sosial yang sejati tetap sebagai misteri (Bohannan 1969 : hlm. 407).

Apabila pendirian tersebut diterapkan pada pandangan Ter Haar dan pospisil , maka dalam batas-batas tertentu pandangan para beliau tersebut tetap memiliki kebenaran. Dalam suatu masyarakat yang memiliki derajat homogenitas yang cukup tinggi dalam arti pandangan hidup yang dimiliki para warganegaranya, serta satu sama lain saling mengenal (dan berarti menyaratkan bahwa jumlah anggota masyarakat yang bersangkutan relatif tidak banyak), dan masyarakat tersebut memiliki rasa kebersamaan dan kesatuan yang cukup kuat maka ajaran tentang keputusan dapat diberlakukan.

cakup hal-hal yang telah memperoleh keputusan baik didalam maupun diluar sengketa.

Catatan :

1. Kebudayaan merupakan (Koentjaraningrat 1974 : hlm. 19):
"Keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu".
2. Istilah intersubyektif dipergunakan untuk tetap mengakui subyektifitas seseorang.

Daftar Pustaka

- BOHANNAN, PAUL. 1969, *Ethnography and Comparison in Legal Antropology*, dalam: Laura Nader (ed.), *Law in culture and Society*. Chicago, Aldine Publishing Co. hlm. 401-418.
- DJOJODIGOENO, M.M. 1970, *Naar Aanleiding van Ter Haar's Die Rede van 1937*. Yogyakarta, manuskrip.
- GOULDNER, ALVIN W. 1970, *The Coming Crisis of Western Sociology*. New York, Basic Book Inc.
- HAAR Bzn., B. TER 1937, *Het Adat privaatrecht van Nederlandsch-Indie in Wetenschap, Practijk en Onderwijks Groningen Batavia, J.B. Wolter*.
- HOLLEMAN 1938, *Mr. B. ter Haar Bzn.'s Rede "Het Adat-privaatrecht van Nederlandsch-Indie in wetenschap, Practijk en Onderwijks"*, dalam : *Het Indisch Tijdschrift van het Recht.*, deel 147 afl. 3. hlm. 428-440.
- HOLLEMAN, J.F. 1986, *Trouble cases and Trouble-less cases in the Study of Customary Law and Legal Reform*, dalam : Keebet von Benda-Beckmann and Fons Strijbosch (eds.), *Antropology of Law in the Nederlands. Essays on Legal Pluralism*. Dodrecht, Foris Publication, hlm. 110-131.
- KOENTJARANINGRAT 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit P.T. Gramedia

POSPISIL, LEOPOLD 1971, *Anthropology of Law. A Comparative theory*. New York, Harper and Row Publisher.

SAYER, ANDREW 1984, *Method in Social Science. A Realist approach*. London, Hutchinson.

Di bawah pemerintahan orang-orang besar, pena lebih berkuasa daripada pedang.

(Baron Lytton 1803-1873)

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

Karangan-karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komentar

Timbangan Buku
Berita Kepustakaan
Fak Hukum Dalam berita
Wawancara
Parlementaria
Kronik
Peraturan per-undang2-an
Komentar & pendapat.



majalah hukum
terkemuka masa kini

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA
"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta
Telepon : 335432

